



PANDUAN PENDAFTARAN **BEASISWA LPDP 2018**

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat









Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







Ketentuan Umum

- 1. Beasiswa Pendidikan Indonesia Program Reguler selanjutnya disebut BPI Reguler adalah beasiswa yang dikelola oleh LPDP yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktoral.
- 2. Perguruan Tinggi tujuan adalah perguruan tinggi di dalam dan luar negeri hasil kajian LPDP yang digunakan sebagai rujukan penerima beasiswa LPDP dalam memilih perguruan tinggi dan program studi.
- 3. *Letter of Acceptance Unconditional* selanjutnya disebut *LoA Unconditional* adalah surat tanda terima perguruan tinggi tanpa syarat.

Sasaran Beasiswa

Sasaran program BPI Reguler adalah:

- 1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah lulus sarjana atau sarjana terapan (S1/D4) yang memenuhi kualifikasi untuk program magister; dan
- 2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah lulus magister atau magister terapan (S2), atau lulusan sarjana atau sarjana terapan (S1/D4) yang memenuhi kualifikasi untuk program doktoral.

Skema Program Beasiswa

Skema program BPI Reguler diberikan dalam bentuk program tunggal (single degree).

Persyaratan BPI Program Magister

- 1. Memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah; Puskesmas; atau Klinik Pemerintah dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sebelum penutupan pendaftaran di setiap periode pendaftaran dengan ketentuan:
 - a. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba, berlaku untuk semua pendaftar BPI Reguler.
 - b. Surat keterangan bebas TBC, hanyauntuk pendaftar BPI Reguler tujuan luar negeri.
- 2. Mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi yang belum/tidak sedang bekerja, atau rekomendasi dari atasan bagi yang sedang bekerja;
- 3. Khusus pendaftar dari PNS, TNI, dan POLRI harus mendapatkan surat izin dari unit yang menangani SDM atau Kepegawaian untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP.





- 4. Memiliki dan memilih bidang keilmuan, program studi, dan perguruan tinggi tujuan yang sesuai dengan ketentuan LPDP;
- 5. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar:
 - a. Bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi;
 - b. Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain;
 - c. Tidak terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - d. Tidak pernah atau akan terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
 - e. Selalu mengabdi untuk kepentingan Bangsa Indonesia;
 - f. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan LPDP;
 - h. Tidak mengajukan perpindahan dari Perguruan Tinggi dalam negeri ke Perguruan Tinggi luar Negeri jika mendaftar program beasiswa magister atau doktoral di dalam negeri;
 - i. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya, apabila ternyata tidak sah, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan dimasukkan ke dalam **daftar hitam** (*blacklist*) sebagai pendaftar LPDP.
- 6. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember di tahun pendaftaran yaitu paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.
- 7. Telah menyelesaikan studi pada program sarjana atau sarjana terapan dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
- 8. Tidak sedang atau telah menempuh studi *degree/non degree* (*on going*) program magister baik di Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi di luar negeri.
- 9. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari jenjang studi sebelumnya sekurangkurangnya 3,0 pada skala 4 yang dibuktikan dengan melampirkan transkrip nilai.
- 10. Pendaftar Magister Dalam Negeri harus memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) dengan skor sekurang-kurangnya TOEFL ITP® 500; TOEFL iBT® 61; IELTS™ 6,0; TOEIC® 650; atau TOAFL 500 bagi program studi dan/atau Perguruan Tinggi Islam yang mensyaratkan TOAFL sebagai syarat masuk.
- 11. Pendaftar Magister Luar Negeri harus memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) dengan skor sekurang-kurangnya TOEFL iBT® 80; IELTS™ 6,5; TOEIC® 800;atau TOAFL 550 bagi program studi dan/atau Perguruan Tinggi Islam yang mensyaratkan TOAFL sebagai syarat masuk.





- 12. Pendaftar BPI Program Magister yang menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan menggunakan bahasa pengantar yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, serta dibuktikan dengan salinan ijazah dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak ijazah diterbitkan.
- 13. Ketentuan pada angka 12, diperuntukkan bagi pendaftar yang menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Bahasa Inggris untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara tersebut;
 - b. Bahasa Arab untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara tersebut;
 - c. Bahasa Perancis hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Perancis;
 - d. Bahasa Rusia hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Rusia;
 - e. Bahasa Spanyol hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Spanyol;
 - f. Bahasa Cina/Mandarin untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Cina/Mandarin sebagai bahasa resmi negara tersebut;
- 14. Pendaftar BPI Magister dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tidak menggunakan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 harus mengikuti persyaratan kemampuan bahasa yang berlaku di negara Perguruan Tinggi Tujuan dan daftar persyaratan kompetensi bahasa asing sebagaimana terlampir.
- 15. Pendaftar yang telah ditetapkan menjadi Penerima Beasiswa wajib menyelesaikan masa studi sesuai yang tertuang dalam *LoA Unconditional* dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 16. Apabila Penerima Beasiswa menyelesaikan studi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan harus mendapatkan izin tertulis dari LPDP dan pendanaan beasiswa ditanggung oleh Penerima Beasiswa
- 17. Pendaftar BPI Program Magister hanya diperbolehkan untuk jenis kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas berikut:
 - a. Kelas Eksekutif;
 - b. Kelas Karyawan;
 - c. Kelas Jarak Jauh;
 - d. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk;
 - e. Kelas internasional khusus untuk Magister Dalam Negeri; atau
 - f. Kelas yang diselenggarakan di lebih dari 1 negara.





- 18. Menulis rencana studi sesuai program studi magister pada perguruan tinggi tujuan.
- 19. Menulis *Statement of Purpose* paling banyak 1.000 kata yang menjelaskan rencana kontribusi yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk masyarakat, lembaga, instansi, profesi, atau komunitas.

Persyaratan BPI Program Doktoral

- 1. Memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah; Puskesmas; atau Klinik Pemerintah dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sebelum penutupan pendaftaran di setiap periode pendaftaran dengan ketentuan:
 - a. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba, berlaku untuk semua pendaftar BPI Reguler; dan
 - b. Surat keterangan bebas TBC khusus untuk pendaftar BPI Reguler tujuan luar negeri.
- 2. Mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi yang belum/tidak sedang bekerja, atau rekomendasi dari atasan bagi yang sedang bekerja.
- 3. Khusus pendaftar dari PNS, TNI, dan POLRI harus mendapatkan surat izin dari unit yang menangani SDM atau Kepegawaian untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP.
- 4. Memiliki dan memilih bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan, program studi, dan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan LPDP.
- 5. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar:
 - a. Bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi;
 - b. Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain;
 - c. Tidak terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - d. Tidak pernah atau akan terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
 - e. Selalu mengabdi untuk kepentingan Bangsa Indonesia;
 - f. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan LPDP;
 - h. Tidak mengajukan perpindahan dari Perguruan Tinggi dalam negeri ke Perguruan Tinggi luar Negeri jika mendaftar program beasiswa magister atau doktoral di dalam negeri;
 - i. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya, apabila ternyata tidak sah, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan dimasukkan ke dalam **daftar hitam** (*blacklist*) sebagai pendaftar LPDP.





- 6. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember di tahun pendaftaran yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
- 7. Telah menyelesaikan studi pada program magister atau magister terapan atau telah menyelesaikan sarjana atau sarjana terapan yang memenuhi kualifikasi untuk langsung program doktoral.
- 8. Tidak sedang atau telah menempuh studi *degree atau non degree* (*on going*) program magister ataupun doktoral baik di Perguruaan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi di luar negeri.
- 9. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,25 pada skala 4 dan dibuktikan dengan melampirkan transkrip nilai.
- 10. Pendaftar Doktoral Dalam Negeri harus memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) dengan skor sekurang-kurangnya TOEFL ITP® 530; TOEFL iBT® 70; IELTS™ 6,0; TOEIC® 700;atau TOAFL 530 bagi program studi dan/atau Perguruan Tinggi Islam yang mensyaratkan TOAFL sebagai syarat masuk.
- 11. Pendaftar Doktoral Luar Negeri harus memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) dengan skor sekurang-kurangnya TOEFL iBT® 94; IELTS™ 7,0; TOEIC® 850;atau TOAFL 550 bagi program studi dan/atau Perguruan Tinggi Islam yang mensyaratkan TOAFL sebagai syarat masuk.
- 12. Pendaftar BPI Program Doktoral yang menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan menggunakan bahasa pengantar yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, serta dibuktikan dengan salinan ijazah dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak ijazah diterbitkan.
- 13. Ketentuan pada angka 12, diperuntukkan bagi pendaftar yang menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Bahasa Inggris untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara tersebut.
 - b. Bahasa Arab untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara tersebut.
 - c. Bahasa Perancis hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Perancis.
 - d. Bahasa Rusia hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Rusia.
 - e. Bahasa Spanyol hanya untuk perguruan tinggi tujuan LPDP di negara Spanyol.
 - f. Bahasa Cina/Mandarin untuk semua perguruan tinggi tujuan LPDP di negara-negara dengan Bahasa Cina/Mandarin sebagai bahasa resmi negara tersebut.





- 14. Pendaftar BPI Doktoral dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tidak menggunakan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 harus mengikuti persyaratan kemampuan bahasa yang berlaku di negara Perguruan Tinggi Tujuan dan daftar persyaratan kompetensi bahasa asing sebagaimana terlampir.
- 15. Masa studi paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan yang tertuang dalam *LoA Unconditional*.
- 16. Apabila Penerima Beasiswa menyelesaikan studi lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan harus mendapatkan izin tertulis dari LPDP dan pendanaan beasiswa ditanggung oleh Penerima Beasiswa.
- 17. Pendaftar BPI Program Doktoral hanya diperbolehkan untuk jenis kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas berikut:
 - a. Kelas Eksekutif;
 - b. Kelas Karyawan;
 - c. Kelas Jarak Jauh;
 - d. Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk;
 - e. Kelas Internasional khusus Doktoral Dalam Negeri; atau
 - f. Kelas yang diselenggarakan di lebih dari 1 negara.
- 18. Menulis ringkasan proposal penelitian sesuai program studi Doktoral pada perguruan tinggi tujuan dan melampirkan proposal penelitian.
- 19. Menulis *Statement of Purpose* paling banyak 1.000 kata yang menjelaskan rencana kontribusi yang telah, sedang dan akan dlakukan untuk masyarakat, lembaga, instansi, profesi, atau komunitas.

LoA Unconditional

- 1. Pendaftar tidak harus memiliki LoA Unconditional saat mendaftar beasiswa LPDP.
- 2. Pendaftar yang telah memiliki *LoA Unconditional* wajib melampirkan sertifikat kemampuan bahasa asing sesuai yang dipersyaratkan.
- 3. Jikapendaftar telah memiliki *LoA Unconditional* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) wajib melampirkan surat penundaan perkuliahan dari Perguruan Tinggi Tujuan atau menandatangani surat pernyataan kesediaan menunda perkuliahan.
- 4. Pendaftar yang ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa, namun belum memiliki *Loa Unconditional* maka harus mendapatkan *LoA Unconditional* selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama LPDP tentang penetapan hasil seleksi substansi calon penerima beasiswa.





- 5. Bagi Calon Penerima beasiswa yang belum memiliki *LoA Unconditional* sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh LPDP dapat diberikan perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan.
- 6. Jika sampai pada batas waktu perpanjangan belum mendapatkan *LoA Unconditional* maka diberhentikan sebagai Calon Penerima Beasiswa.
- 7. Calon Penerima Beasiswa yang diberhentikan sebagaimana poin 6 (enam) memiliki kesempatan mendaftar ulang sebanyak 1 (satu) kali dengan syarat wajib memiliki *LoA Unconditional* dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di dalam daftar LPDP.

Pendaftaran

- 1. Pendaftaran beasiswa dan proses seleksi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LPDP.
- 2. Jadwal pelaksanaan seleksi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama mengenai jadwal pelaksanaan seleksi.
- 3. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran secara online pada laman resmi LPDP.
- 4. Pendaftar melengkapi dan mengunggah semua dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung yang relevan pada laman resmi LPDP.

Seleksi

Proses seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia Program Reguler terdiri dari:

- 1. Seleksi Administrasi;
- 2. Seleksi Berbasis Komputer;
- 3. Seleksi Substansi; dan
- 4. Penetapan Kelulusan.

Seleksi Administrasi

- 1. Seleksi Administrasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya.
- 2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tim penyeleksi administrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kecocokan berkas pendaftaran berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.





- b. Pendaftar yang dokumennya tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- c. Pendaftar yang dokumennya telah memenuhi persyaratan dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti proses Seleksi Berbasis Komputer;
- 3. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 4. Informasi pendaftar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi disampaikan melalui akun pendaftaran *online* masing-masing pendaftar.
- 5. Pendaftar yang belum memenuhi syarat administrasi pada pendaftaran *online* diperbolehkan mendaftar kembali.
- 6. Pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi ditetapkan sebagai peserta Seleksi Berbasis Komputer.

Seleksi Berbasis Komputer

- 1. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi Berbasis Komputer.
- 2. Seleksi Berbasis Komputer meliputi:
 - a. Tes Potensi Akademik;
 - b. Soft Kompetensi; dan
 - c. On the spot writing.
- 3. Pengambilan keputusan peserta yang dinyatakan lulus pada Seleksi Berbasis Komputer berdasarkan hasil nilai Tes Potensi Akademik.
- 4. Peserta seleksi Berbasis Komputer yang tidak lulus dapat mendaftar kembali seleksi BPI Reguler di periode berikutnya.
- 5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Berbasis Komputerberhak mengikuti Seleksi Substansi.

Seleksi Substansi

- 1. Seleksi Substansi terdiri atas:
 - a. Verifikasi dokumen asli pendaftaran;
 - b. Leaderless Grup Discussion (LGD); dan
 - c. Wawancara.
- 2. Peserta wajib menyiapkan dokumen asli pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikator.
- 3. Peserta wajib mengikuti verifikasi dokumen sebelum mengikuti wawancara.
- 4. Peserta dapat mengikuti LGD sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh LPDP.



A L Z



- 5. Peserta tidak dapat mengikuti seleksi wawancara, apabila dokumen yang diserahkan:
 - a. tidak sesuai dengan persyaratan LPDP;
 - b. tidak lengkap dengan persyaratan LPDP; dan/atau
 - c. terdapat unsur pemalsuan dokumen.
- 6. Peserta yang melalukan pemalsuan data atau dokumen akan diberhentikan sebagai peserta atau penerima beasiswa dan dimasukan dalam daftar hitam (*blacklist*) pendaftar LPDP.
- 7. Peserta mengikuti seleksi substansi berdasarkan lokasi yang dipilih saat pendaftaran.
- 8. Seleksi substansi dilaksanakan oleh Tim Penyeleksi Beasiswa yang telah ditetapkan oleh LPDP.
- 9. Hasil seleksi substansi dilaporkan kepada tim LPDP melalui rapat pleno Tim Penyeleksi Beasiswa.
- 10. Hasil rapat pleno berupa daftar peserta yang direkomendasikan dan yang tidak direkomendasikan digunakan sebagai bahan pertimbangan pada rapat pleno penentuan kelulusan seleksi.

Penetapan Kelulusan

- 1. Penetapan kelulusan bersifat final, mutlak, rahasia dan tidak dapat diganggu gugat.
- 2. Hasil penetapan kelulusan seleksi BPI Program Reguler disampaikan kepada calon penerima beasiswa melalui akun pendaftaran daring (*online*) masing-masing, email dan/atau media elektronik lainnya.
- 3. Peserta yang tidak lulus seleksi substansi dapat mendaftar kembali seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia pada periode selanjutnya.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai calon penerima beasiswa diatur melalui Peraturan Direktur Utama mengenai pedoman pelaksanaan studi.
- 5. LPDP berwenang menetapkan kebijakan tentang waktu mulai studi yang diumumkan melalui website resmi LPDP.









Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







Ketentuan Umum

- 1. Dokter adalah dokter atau dokter layanan primer lulusan pendidikan dokter baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah.
- 2. Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS, adalah program pascasarjana kedokteran yang merupakan tahap lanjutan dari program pendidikan dokter umum, di dalam pendidikan tersebut peserta didik memperoleh pembelajaran di bawah supervisi agar dapat meningkatkan kompetensi sehingga dapat melaksanakan praktek kedokteran dalam bidang spesialis tertentu secara mandiri dengan baik.
- 3. Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan PPDS.
- 4. Beasiswa Pendidikan Indonesia Dokter Spesialis, yang selanjutnya disingkat BPIDS adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia LPDP yang diberikan khusus untuk PPDS setingkat program magister.
- 5. Perguruan Tinggi Tujuan BPIDS adalah Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh LPDP.
- 6. Calon Penerima Beasiswa adalah pendaftar beasiswa yang ditetapkan lulus seleksi BPI LPDP berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 7. Penerima Beasiswa adalah Calon Penerima Beasiswa yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan ditetapkan sebagai Penerima BPI LPDP berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP.
- 8. Letter of Acceptance Unconditional, yang selanjutnya disebut LoA Unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa pada suatu program studi dari sebuah perguruan tinggi.
- 9. Wajib Kerja Dokter Spesialis, selanjutnya disingkat WKDS, adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan

Program BPIDS bertujuan untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia yang berkualifikasi menempuh PPDS di perguruan tinggi yang ditetapkan oleh LPDP guna mendukung ketersediaan sumber daya manusia dokter spesialis di Indonesia.

Sasaran

Sasaran program BPIDS adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter dan lulus seleksi beasiswa LPDP.





Bidang Spesialis Kedokteran

- 1. Bidang spesialis kedokteran BPIDS diprioritaskan pada delapan bidang spesialis kedokteran sebagai berikut:
 - a. Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Obstetri dan Ginekologi);
 - b. Spesialis Anak;
 - c. Spesialis Penyakit Dalam;
 - d. Spesialis Bedah;
 - e. Spesialis Anastesiologi;
 - f. Spesialis Radiologi;
 - g. Patologi Klinik; dan
 - h. Rehabilitasi Medik.
- 2. Jika diperlukan, BPIDS dapat diperuntukkan pada bidang spesialis kedokteran lainnya.
- 3. Jumlah kebutuhan bidang spesialis kedokteran ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan terkait kebutuhan dokter spesialis.

Masa Studi

- 1. Penerima BPIDS harus menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang tertera dalam *LoA Unconditional*.
- 2. Masa studi maksimal setiap program studi diatur lebih lanjut pada lampiran.

Persyaratan

- 1. Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter;
- 2. Telah menyelesaikan studi program sarjana kedokteran pada:
 - a. Perguruan tinggi dalam negeri yang telah terdaftar di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau
 - b. Perguruan tinggi luar negeri yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- 3. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
- 4. Menyerahkan surat rekomendasi dari rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah yang diprioritaskan di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, yang menyatakan bahwa setelah lulus pendidikan dokter spesialis akan didayagunakan di rumah sakit pemberi rekomendasi;
- 5. Bersedia mengikuti program Wajib Kerja Dokter Spesialis sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;





- 6. Memiliki Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Umum Pemerintah dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak penutupan pendaftaran di setiap periode pendaftaran dengan ketentuan keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
- 7. Telah mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat bagi yang belum/tidak sedang bekerja, atau rekomendasi dari atasan bagi yang sedang bekerja;
- 8. Memiliki dan memilih bidang keilmuan bidang dokter spesialis yang sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi sasaran LPDP;
- 9. Memilih program studi bidang dokter spesialis dan Perguruan Tinggi Tujuan BPIDS;
- 10. Bersedia menandatangani surat pernyataan sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa pendaftar:
 - a. Bersedia mengikuti program Wajib Kerja Dokter Spesialis setelah selesai studi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
 - b. Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain;
 - c. Tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 - d. Tidak pernah atau akan terlibat dalam tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
 - e. Selalu mengabdi untuk kepentingan Bangsa Indonesia;
 - f. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai dokumen asli serta bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah; dan
 - h. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan LPDP;
- 11. Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen maka pendaftar diberhentikan sebagai pendaftar, tidak berhak mendaftar lagi di LPDP, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku, dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) sebagai pendaftar LPDP;
- 12. Menulis *Statement of Purpose* yang menjelaskan rencana kontribusi yang telah, sedang dan akan dlakukan untuk masyarakat, lembaga, instansi, profesi, atau komunitas dengan panjang 1.000 kata;
- 13. Telah menyelesaikan studi pada program sarjana/sarjana terapan dan tidak berlaku bagi mereka yang telah menyelesaikan program magister baik dalam maupun luar negeri;
- 14. Usia maksimum pendaftar pada 31 Desember di tahun pendaftaran adalah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- 15. Pendaftar wajib memiliki rata-rata IPK 3,0 pada skala 4 untuk gabungan IPK sarjana dan profesi dokter;





- 16. Memiliki dokumen resmi bukti penguasaan bahasa inggris yang diterbitkan oleh ETS (<u>ets.org</u>) atau IELTS (<u>www.ielts.org</u>) yang masih berlaku dengan skor minmal: TOEFL ITP® 500, TOEFL iBT® 61, IELTS™ 6,0, atau TOEIC® 600.
- 17. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi Pendaftar yang menyelesaikan pendidikan tinggi dari luar negeri yang menggunakan bahasa pengantar akademik bahasa Inggris dengan syarat melampirkan ijazah yang masih berlaku 2 (dua) tahun sejak diterbitkan;
- 18. Menulis rencana studi dan proposal bidang dokter spesialis yang akan diambil; dan
- 19. Tidak sedang menempuh program dokter spesialis atau magister (on going).

LoA *Unconditional*

- 1. Pendaftar tidak harus memiliki LoA *Unconditional* saat mendaftar beasiswa LPDP.
- 2. Pendaftar yang telah memiliki *LoA Unconditional* wajib melampirkan sertifikat kemampuan bahasa asing sesuai yang dipersyaratkan.
- 3. Pendaftar yang ditetapkan sebagai Calon Penerima Beasiswa, namun belum memiliki *Loa Unconditional* maka harus mendapatkan *LoA Unconditional* selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya Keputusan Direktur Utama LPDP tentang penetapan hasil seleksi substansi Calon Penerima Beasiswa.
- 4. Bagi Calon Penerima beasiswa yang belum memiliki *LoA Unconditional* sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh LPDP dapat diberikan perpanjangan maksimal 6 (enam) bulan.
- 5. Jika sampai pada batas waktu perpanjangan belum mendapatkan *LoA Unconditional* maka diberhentikan sebagai Calon Penerima Beasiswa.
- 6. Calon Penerima Beasiswa yang diputus sebagaimana tercantum dalam poin 5 (lima) memiliki kesempatan mendaftar ulang sebanyak 1 (satu) kali dengan syarat wajib memiliki *LoA Unconditional* dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di dalam daftar LPDP.

Pendaftaran

- 1. Pendaftaran dan seleksi beasiswa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan LPDP.
- 2. Jadwal pelaksanaan seleksi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama mengenai jadwal pelaksanaan seleksi.
- 3. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran secara *online* pada laman resmi LPDP.
- 4. Pendaftar melengkapi dan mengunggah semua dokumen persyaratan dan/atau dokumen pendukung yang relevan pada laman resmi LPDP.





Seleksi

Proses seleksi BPIDS terdiri dari:

- 1. Seleksi Administrasi;
- 2. Seleksi Berbasis Komputer;
- 3. Seleksi Substansi; dan
- 4. Penetapan Kelulusan.

Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya.

1 1

11/

- 2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tim penyeleksi administrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kecocokan berkas pendaftaran berdasarkan persyaratan yang ditetapkan;
 - b. Pendaftar yang dokumennya tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
 - c. Pendaftar yang dokumennya telah memenuhi persyaratan dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti proses Seleksi Berbasis Komputer;
 - d. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama LPDP;
 - e. Informasi pendaftar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi disampaikan melalui akun pendaftaran *online* masing-masing pendaftar;
 - f. Pendaftar yang belum memenuhi syarat administrasi pada pendaftaran *online* diperbolehkan mendaftar kembali; dan
 - g. Pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi ditetapkan peserta Seleksi Berbasis Komputer.

Seleksi Berbasis Komputer

- 1. Seleksi Berbasis Komputer meliputi:
 - a. Tes Potensi Akademik;
 - b. Soft Kompetensi; dan
 - c. On the spot essay writing.
- 2. Pengambilan keputusan peserta yang dinyatakan lulus pada Seleksi Berbasis Komputer berdasarkan hasil nilai Tes Potensi Akademik.





- 3. Peserta Seleksi Berbasis Komputer yang tidak lulus dapat mendaftar kembali seleksi BPIDS di periode berikutnya.
- 4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Berbasis Komputer berhak mengikuti Seleksi Substansi.

Seleksi Substansi

- 1. Seleksi Substansi terdiri atas:
 - a. Verifikasi dokumen asli pendaftaran;
 - b. Leaderless Grup Discussion (LGD); dan
 - c. Wawancara
- 2. Peserta wajib menyiapkan dokumen asli pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh tim verifikator.
- 3. Peserta wajib mengikuti verifikasi dokumen sebelum mengikuti wawancara.
- 4. Peserta dapat mengikuti seleksi menulis esai dan LGD sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh LPDP.
- 5. Peserta tidak dapat mengikuti seleksi wawancara, apabila dokumen yang diserahkan:
 - a. tidak sesuai dengan persyaratan LPDP;
 - b. tidak lengkap dengan persyaratan LPDP; dan/atau
 - c. terdapat unsur pemalsuan dokumen.
- 6. Peserta yang melalukan pemalsuan data atau dokumen akan dimasukan dalam daftar hitam (*blacklist*) pendaftar LPDP.
- 7. Peserta mengikuti seleksi substansi berdasarkan lokasi yang dipilih saat pendaftaran.
- 8. Seleksi substansi dilaksanakan oleh Tim Penyeleksi Beasiswa yang telah ditetapkan oleh LPDP.
- 9. Hasil seleksi substansi dilaporkan kepada tim LPDP melalui rapat pleno Tim Penyeleksi Beasiswa.
- 10. Hasil rapat pleno berupa daftar peserta yang direkomendasikan dan yang tidak direkomendasikan digunakan sebagai bahan pertimbangan pada rapat pleno penentuan kelulusan seleksi.

Penetapan Kelulusan

- 1. Penetapan kelulusan bersifat final, mutlak, rahasia dan tidak dapat diganggu gugat.
- 2. Hasil penetapan kelulusan seleksi BPIDS disampaikan kepada Calon Penerima Beasiswa melalui akun pendaftaran daring (*online*) masing-masing, email dan/atau media elektronik lainnya.





- 3. Peserta yang tidak lulus seleksi substansi dapat mendaftar kembali seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia pada periode selanjutnya.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Calon Penerima Beasiswa diatur melalui Peraturan Direktur Utama mengenai pedoman pelaksanaan studi.
- 5. LPDP berwenang menetapkan kebijakan tentang waktu mulai studi yang diumumkan melalui *website* resmi LPDP.

Ketentuan Pendayagunaan Lulusan BPIDS

- 1. Dokter spesialis Lulusan BPIDS yang masuk ke dalam program wajib kerja dokter spesialis (WKDS), maka dokter spesialis tersebut diwajibkan mengikuti program WKDS.
- 2. Dokter spesialis lulusan BPIDS di luar program WKDS akan didayagunakan di rumah sakit pemberi rekomendasi, atau rumah sakit lain sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.
- 3. LPDP melaporkan data kelulusan dokter spesialis lulusan BPIDS kepada Kementerian Kesehatan c.g. Badan PPSDM Kesehatan secara berkala.







Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







Sasaran Beasiswa

Sasaran program Beasiswa adalah Mahasiswa Doktoral dari Perguruan Tinggi dalam negeri atau Perguruan Tinggi luar negeri;

Persyaratan

- 1. Warga Negara Indonesia yang sedang menyelesaikan disertasi.
- 2. Batas usia pendaftar pada 31 Desember tahun pendaftaran sebesar-besarnya 50 tahun.
- 3. Berasal dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi di dalam negeri terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lulusan Perguruan Tinggi Kedinasan yang diakui oleh Pemerintah Indonesia,
 - b. Perguruan tinggi di luar negeri yang berkategori baik sesuai daftar pada Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atau sudah mempunyai kerjasama dengan LPDP.
- 4. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,5, atau bagi pelamar dari perguruan tinggi luar negeri telah dilakukan konversi nilai sehingga sekurang-kurangnya 3,5 pada skala 4.
- 5. Dinyatakan lulus ujian atau seminar proposal oleh pimpinan program pascasarjana atau keterangan lain yang sejenis;
- 6. Mendapat rekomendasi dari unsur pimpinan Pascasarjana atau Fakultas;
- 7. Tidak sedang dan tidak akan menerima Beasiswa Disertasi atau beasiswa pendidikan lainnya yang terdapat komponen bantuan riset dari sumber lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 8. Tidak sedang menerima jenis Beasiswa LPDP lainnya atau penerima beasiswa dari sumber lainnya yang memberikan komponen pendanaan penelitian untuk disertasi.

Mekanisme Pendaftaran

- 1. Pendaftar mengisi formulir pendaftaran secara *online* di laman resmi LPDP dengan melampirkan:
 - a. Proposal disertasi yang sudah lulus ujian/seminar proposal dan disetujui oleh pembimbing atau promotor;
 - b. Rencana penelitian dalam bentuk capaian (*milestone*) per semester (sesuai format terlampir);





- c. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal atau surat keterangan yang sejenis ditandatangani oleh bagian akademik atau pembimbing akademik (sesuai format terlampir);
- d. Transkrip asli nilai akhir seluruh mata kuliah;
- e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan satuan biaya berlaku yang telah diketahui oleh pembimbing atau promotor (sesuai format terlampir);
- f. Surat Pernyataan tidak sedang dan tidak akan menerima bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Penyelesaian Disertasi dari sumber lain baik dalam negeri maupun luar negeri (sesuai format terlampir);
- g. Surat rekomendasi dari unsur pimpinan Pascasarjana atau Fakultas (sesuai format terlampir).
- h. Menulis *Statement of Purpose* paling banyak 1.000 kata yang menjelaskan rencana kontribusi yang telah, sedang dan akan dlakukan untuk masyarakat, lembaga, instansi, profesi, atau komunitas.
- 2. Pendaftar mengirimkan formulir pendaftaran dan dokumen lampiran dengan mengunggahnya di laman resmi

Mekanisme Seleksi

- 1. Waktu pelaksanaan seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan LPDP.
- 2. Mekanisme seleksi dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi, dan
 - b. Seleksi Desk Evaluation.
- 3. Pelaksanaan Seleksi Administrasi dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia.
- 4. Pelaksanaan Seleksi *Desk Evaluation* dilakukan dengan menilai dokumen proposal oleh Tim Penyeleksi Beasiswa yang ditetapkan oleh LPDP.

Pendanaan

- 1. Besaran dana beasiswa untuk Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Untuk Penyelesaian Disertasi yang sedang studi di Perguruan Tinggi Dalam Negeri yaitu :
 - a. Beasiswa Disertasi yang berasal dari bidang keilmuan agama, pendidikan, akuntansi dan keuangan, hukum, ekonomi, sosial, budaya/seni/bahasa dan bidang lain sebanyak-banyaknya 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
 - b. Beasiswa Disertasi yang berasal dari bidang keilmuan teknik, sains, pertanian, kedokteran dan kesehatan sebanyak-banyaknya Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).





- 2. Besaran dana beasiswa untuk Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Untuk Penyelesaian Disertasi yang sdang studi di Perguruan Tinggi Luar Negeri yaitu :
 - a. Beasiswa Disertasi yang berasal dari bidang keilmuan agama, pendidikan, akuntansi dan keuangan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, seni, bahasa dan bidang lain sebanyak-banyaknya Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - b. Beasiswa Disertasi yang berasal dari bidang keilmuan teknik, sains, pertanian, kedokteran dan kesehatan sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3. Komponen Dana Beasiswa hanya digunakan untuk penyelesaian disertasi yang meliputi:
 - a. Biaya material atau bahan habis pakai;
 - b. Biaya material untuk sewa alat, bukan pembelian alat;
 - c. biaya perjalanan penelitian (pengambilan data), yaitu 1 kali tiket pesawat PP kelas Ekonomi ke tempat pengambilan, tidak diperkenankan anggaran untuk transport lokal, akomodasi dan sejenisnya;
 - d. Biaya analisis, terkait kegiatan uji material yang tidak bisa dilakukan di dalam perguruan tinggi studi, dan harus dilakukan di luar perguruan tinggi jika ada analisis khusus yang harus mengeluarkan biaya;
 - e. biaya publikasi apabila harus membayar; dan
 - f. penggandaan disertasi.
- 4. Komponen Dana Beasiswa yang tidak ditanggung antara lain;
 - a. Biaya hidup
 - b. Biaya pembelian alat dan/atau fixed asset;
 - c. Biaya pembuatan visa dan asuransi kesehatan jika peneliti berpindah negara;
 - d. Biaya Ujian atau Seminar;
 - e. Biaya Pengiriman Barang atau kurir;
 - f. Biaya Transkripsi dan translasi;
 - g. Biaya Pembelian Buku
 - h. Biaya Pembelian Software
 - i. Honor yang meliputi:
 - i) Pengolahan data;
 - ii) Honor penguji;
 - iii) Honor pengisian kuesioner;
 - iv) Honor peneliti;
 - v) Honor pendamping peneliti;
 - vi) Honor lain yang tidak memiliki alat bukti kuat.



11/



- j. Biaya transportasi lokal, antara lain: taksi, angkutan kota, bis, dll
- k. Biaya komunikasi, seperti pulsa, internet, dan lain-lain
- I. Biaya tak terduga lainnya.
- 2. Pembayaran Dana Beasiswa Disertasi dibayarkan 2 (dua) kali, dibayarkan 2 (dua) tahap, yaitu:

7 1

- a. tahap pertama sebesar 75% setelah usulan disetujui; dan
- b. tahap kedua sebesar 25% setelah surat keterangan lulus disertasi dan salinan disertasi diterima oleh LPDP.
- 3. Jangka waktu untuk penyelesaian disertasi yang dibiayai terhitung sejak penetapan sampai dengan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan untuk disertasi di dalam maupun luar negeri.
- 4. LPDP memutuskan besaran dana beasiswa yang bersifat final dan tidak dapat diganggu
- 5. Pendanaan tidak dapat diberikan atau dilanjutkan jika penerima telah lulus studi.

Penetapan Kelulusan

- 1. Penetapan kelulusan peserta BPI Program Disertasi dilakukan melalui rapat pleno penentuan kelulusan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Penyeleksi
- 2. Penetapan kelulusan bersifat final, mutlak, rahasia dan tidak dapat diganggu gugat.
- 3. Hasil penetapan kelulusan seleksi BPI Program Disertasi disampaikan kepada calon penerima beasiswa melalui akun pendaftaran daring (*online*) masing-masing, email dan/atau media elektronik lainnya.
- 4. Peserta yang tidak lulus *Desk Evaluation* dapat mendaftar kembali seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia dengan maksimal 2 (dua) kali mengikuti *Desk Evaluation*.
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai calon penerima beasiswa diatur melalui Peraturan Direktur Utama mengenai pedoman pelaksanaan studi.

Alumni

- 1. Penerima Beasiswa Disertasi merupakan alumni Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia.
- 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni Penerima Beasiswa Disertasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Utama mengenai pengelolaan alumni.







Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







Khusus untuk Beasiswa Magister/Doktoral/Dokter Spesialis

(KOP INSTANSI/PERUSAHAAN)


SU	URAT IZIN ATASAN	1
Nomon	::	
Yang bertanda tangan di bawa	ah ini:	
Nama	/	
NIP*	/	
Pangkat, golongan ruang*	:	
Jabatan		
Unit Kerja	:	
Memberikan izin kepada:		
Nama	: \	
NIP		
Jabatan	: \	
		N Y

Untuk mengikuti seleksi Beasiswa Pendidikan Magister dan Doktoral LPDP. Dan apabila dinyatakan menjadi penerima, bersedia memberikan **Surat Tugas Belajar dan dibebaskantugaskan dari pekerjaan**.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Materai 6000





Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







SURAT PERNYATAAN PENDAFTAR BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTORAL

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar Beasiswa Pendidikan
Indonesia:
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No KTP/NIK :
Perguruan Tinggi Tujuan :
Negara Tujuan :
Jenjang Studi Lanjut : <u>Magister / Doktoral</u>
Manustalian dangan agarangariharia bahiria agara
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1. Bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi;
2. Tidak sedang menerima/akan menerima beasiswa dari sumber lain;
3. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau
mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
 Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
5. Selalu mengabdi untuk kepentingan Bangsa Indonesia;
6. Selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan LPDP;
8. Tidak mengajukan perpindahan dari Perguruan Tinggi dalam negeri ke
Perguruan Tinggi luar Negeri jika mendaftar program beasiswa
magister/doktoral di dalam negeri;
9. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya, apabila
ternyata tidak sah, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dar
dimasukkan ke dalam daftar hitam (<i>blacklist</i>) sebagai pendaftar LPDP
amasaman ne dalam antan (stations) sesagai pendantai 2121
Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau
yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi dan dimasukan dalam daftar hitan
oleh LPDP.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapa
digunakan sebagaimana mestinya.
. A land the same of the same
Yang Membuat Pernyataan
Materai 6000
Material 6000





SURAT PERNYATAAN PENDAFTAR BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA DOKTER SPESIALIS

Yang bertanda tangan di baw	ah ini, saya Pend	laftar Beasiswa I	Pendidikan
Indonesia Dokter Spesialis:		/ /	
Nama	:	/ \ /	
Tempat, Tanggal Lahir	:	/ V	
No KTP/NIK	:		
Alamat	:		
Perguruan Tinggi Tujuan	:		
Negara Tujuan	/		V \
Jenjang Studi Lanjut	: Dokter Spesial	is	
Bidang Keilmuan			
 Bersedia mengikuti progr studi yang diselenggaraka Tidak sedang menerima/a Tidak terlibat dalam akt mengikuti organisasi yang Tidak pernah/akan terlikode etik Akademik; Selalu mengabdi untuk k Selalu setia kepada Negan Sanggup memenuhi keter Menyampaikan data dan dersedia menerima san tersebut tidak sah. 	an oleh Kementeriakan menerima bivitas/tindakan ya bertentangan debat dalam aktivitepentingan bangsa Kesatuan Repuntuan beasiswa ya dokumen yang beksi hukum yan	ian Kesehatan; easiswa dari sur yang melanggar engan ideologi Pa tas/tindakan ya sa Indonesia; ablik Indonesia; ang ditetapkan I nar, sesuai doku g berlaku apal	mber lain; hukum, atau ancasila; ung melanggar LPDP; umen asli serta bila dokumen
atau yang tidak dipenuhi, sa	ya siap menerima	sanksi dan dim	asukan dalam
daftar hitam oleh LPDP.			
Demikian surat pernyataan ir digunakan sebagaimana mes		sebenar-benarny	a untuk dapa
			<u> </u>
		Yang Membuat	Pernyataan
		Materai	6000
		(1



SURAT PERNYATAAN PENDAFTAR BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PENYELESAIAN DISERTASI

Yang	bertanda	tangan	di	bawah	ini	saya	Pendaftar	Beasiswa	Pendidikan	Untuk
Penye	lesaian Di	isertasi 1	LPI	OP,					17	

Nama	:
Perguran Tinggi	·
Judul Disertasi	·
Alamat	:
Telp./HP	:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya:

- 1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Tidak sedang dan tidak akan menerima bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Penyelesaian Disertasi dari sumber lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 3. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana melanggar hukum.
- 4. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik
- 5. Sanggup mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara setelah menyelesaikan studi.
- 6. Sanggup menyelesaikan disertasi sesuai dengan waktu yang tentukan.
- 7. Sanggup membuat laporan perkembangan penyelesaian disertasi kepada LPDP.
- 8. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya, apabila ternyata tidak sah, bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) sebagai pendaftar LPDP.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dinyatakan oleh

Materai 6000







Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







Khusus untuk Beasiswa Magister/Doktoral/Dokter Spesialis

A. FORMAT SURAT REKOMENDASI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTORAL

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tar	ngan di bawah ini	
Nama		
NIP*)	:	
Pangkat/Gol	- 1	1
Jabatan	:	
Instansi	:	
Alamat Lembaga	:	
Telp.	:	
Fax.		
E-mail	: 1	
		\ /
Memberi rekomen	dasi kepada:	X
Nama	:	
NIP	:	(bagi yang PNS)
Pangkat/Gol	:	(bagi yang PNS)
Jabatan	:	(bagi yang bekerja)
Instansi	:	(bagi yang bekerja)
Alamat	:	(instansi bagi yang bekerja
	dan rumah bagi yang belum	bekeria)

(isi rekomendasi meliputi:)

- 1. Berapa lama Saudara telah mengenal Pendaftar?
- 2. Dalam kapasitas apa Saudara berinteraksi dengan Pendaftar?
- 3. Berikan informasi tentang aktivitas dan prestasi Pendaftar yang perlu diperhatikan.
- 4. Berikan alasan Saudara merekomendasikan Pendaftar.
- 5. Berikan penilaian Saudara atas beberapa komponen penilaian berikut dengan memberi tanda silang pada pilihan Saudara (dibandingkan antara Pendaftar dengan komunitas yang Saudara terlibat selama ini).





6.	Apakah pendaftar sehat s	secara jas Kurang	smani dan roh Cukup	ani? Baik	Sangat baik
•	Nasionalisme				
•	Kepemimpinan			/ (0)	
•	Profesionalitas		- /	\ 9 /	
•	Partisipasi dalam komunitas		7	Þ	
•	Kepercayaan diri		A		7 / 7
•	Kematangan Emosional		/-\		
•	Kemampuan beradaptasi				
•	Potensi untuk maju				
•					
•	Integritas				
•	Kemampuan akademik				
•	Kemampuan berbahasa Inggris	_			\ <u>\</u>
•	Kemampuan berbahasa asing la	□ ain			
			V		V
	mikian surat rekomendasi	1	_	oenar-bena	ırnya untuk
aar	oat digunakan sebagaimana	mesunya	l .		
			, -	\/	1 5
			(Yang mem	buat rekome	ndasij
			()
				V	



Khusus untuk Beasiswa Disertasi

B. FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI PIMPINAN PASCASARJANA/ FAKULTAS UNTUK MENDAPATKAN BEASISWA DISERTASI

SURAT REKOMENDASI	
Yang bertanda tangan di bawah ini	
Nama :	
NIP :	201
Jabatan :	1
Telp. :	
E-mail :	
Memberi rekomendasi kepada:	7 \
Nama :	/
Perguruan Tinggi :	-
Fakultas :	_
Program Studi :	_
Judul Penelitian :	_
Negara :	_
Trogata .	- /
	\ /
untuk mendapatkan beasiswa Disertasi dari LPDP, dikarenakan Per	ฐานาลก
Tinggi/Lembaga/Instansi lain tidak membiayai penelitian Disertasi kepad	-
bersangkutan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-be	1.300
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.	3
(Yang membuat rekomenda	asi) 🦯
Pimpinan Program Pascasa	rjana (*)
ditandatangani asli, bukan hasil .	scan
ditandatangani asli, bukan hasil .	scan

NIP(**):

^{**)}Bila yang menandatangani PNS silahkan diisikan dengan NIP, apabila bukan PNS atau Direktur/Dekan Pascasarjana/Fakultas dari luar negeri silahkan diisikan nomor kepegawaian/induk yang berlaku pada lembaga/instansi masing-masing



^{*)} Ditandatangani dan distempel langsung oleh Direktur/Dekan Pascasarjana/Fakultas. Bagi Pendaftar yang sedang menempuh studi di luar negeri surat keterangan **harus** diterjemahkan ke dalam **Bahasa Inggris**





Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERTAH

(KOP RUMAH SAKIT)

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tan	igan di bawah ini		
Nama	:	1	
NIP	:	//	
Pangkat/Gol	:	/ \	
Jabatan	:		V /
Instansi	: _ \		
Alamat Lembaga	: _ \		
Telp.	:		
Fax.			
E-mail	:		
Memberi rekomen	dasi kepada:		\ /
Nama	:_		
NIP	:	(bagi yang PNS)	1/
Pangkat/Gol	:	(bagi yang PNS)	
Jabatan	:		
Instansi	:		
Alamat			
		()	
untuk mendapatkar	n Beasiswa Dokter Spe	sialis dari LPDP. Jika yang ber	sangkutan
telah selesai pendid	ikan Dokter Spesialis,	instansi kami bersedia menday	yagunakan
untuk program Waji	ib Kerja Dokter Spesiali	is (WKDS) sesuai ketentuan yar	ng berlaku.
Demikian surat rel	komendasi ini dibuat	dengan sebenar-benarnya ur	ıtuk dapat
digunakan sebagain	nana mestinya.		
			<u> </u>
		(Vang mambuat releamend	ooi)
		(Yang membuat rekomend	asij
		Stampal	
		Stempel Rumah	
		Sakit	
		()
		()







Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL PIMPINAN PROGRAM PASCASARJANA

Yang bertar	nda tangan di bawah	ini saya:	// \	
Nama	•		/S.L	<u> </u>
NIP(**)	:		,/	
Jabatan	:		./\	
	1 1	/	(X	
menerangka	A.	. //		/
Nama Maha	IV.			/
Program St	udi/ Jurusan : .			///
Semester				
Judul Diser	tasi \		<u></u>	
		/		
adalah mah	asiswa program paso	easariana aktif vans	g sudah dir	ıvatakan lıılııs
	sal disertasi pada			-
akan/masn	n sedang melakukan	penennan untuk di	isertasinya.	
	. \			
	urat keterangan ini di		ar-benarny	a untuk dapat
digunakan	sebagaimana mestiny	a.		\/
		/ /	2	1/
		Pimpinan	ı Program P	ascasarjana (*)
		<u>-</u> -		J
	/	ditandata	angani asli, buka	n hasil scan
	0	ананаш	індані азіі, дака	п нази зеан
			()
		()
		NIP ^(**) :	\ /	
			\/	

^{**)}Bila yang menandatangani PNS silahkan diisikan dengan NIP, apabila bukan PNS atau Direktur/Dekan Pascasarjana dari luar negeri silahkan diisikan nomor kepegawaian/induk yang berlaku pada lembaga/instansi masing-masing






^{*)} Ditandatangani dan distempel langsung oleh Direktur/Dekan Pascasarjana.. Bagi Pendaftar yang sedang menempuh studi di luar negeri surat keterangan **harus** diterjemahkan ke dalam **Bahasa Inggris**





Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) DISERTASI*)

Rencana Anggaran Biaya Dana Bantuan Penelitian Disertasi

Nar	na Lengkap :			/.		\
Per	guruan Tinggi :				\/	
Fak	cultas :				V	
Pro	gram Studi :					
Jud	lul Penelitian :			/		
Neg	gara :	\	•••••	·/··\·	•••••	_/_/_/
No ·	Komponen	Jumlah yang Dibutuhkan	Satuan	Harga Satuan	Total Biaya	Keterangan Komponen
1	Biaya Material Habis Pakai					
а	3		/			
b		\				\ /
2	Biaya Analisis					V
а						
b				1		V
3	Biaya Perjalanan Penelitian				λ	
а						
b					\ /	X
4	dst				\/	
RAI sela	3 ini akan ama(bulan/t	O			elesaikan a	disertasi
	Pemohon		ngetahui	Pem	bimbing	/ Promotor
					\ /	6.
				ditanda	tangani asli,	bukan hasil scan
	()		(NIP:	6.504)

Format ini hanya template, pada saat pembuatan RAB, silahkan distuliskan berdasakan kebutuhan








Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat








D. CAPAIAN (MILESTONE) PENELITIAN DISERTASI PER SEMESTER

No.	Lama Penelitian	Capaian (Milestone) terukur	Kontribusi terhadap keseluruhan milestone
1	1 Semester	(Misal teridentifikasinya mikroba pendegradasi limbah berbahaya)	30 %
2	2 Semester	(Misal, terjabarkannya kondisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya mikroba tersebut)	20 %
3	3 Semester	(Misal, rancangan bioreactor untuk membiakkan dan mengaktivasi mikroba tersebut)	30 %
4	4 Semester	(Misal, aplikasi bioreaktor untuk mendegradasi limbah berbahaya)	20 %
		Total	100 %







Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







PANDUAN PENULISAN ESSAY (BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA)

1. Program Magister, Dokter Spesialis, Doktoral, dan Disertasi

ESSAY 1: Statement of Purpose: Kontribusiku Bagi Indonesia: kontribusi yang telah, sedang dan akan saya lakukan untuk masyarakat / lembaga / instansi / profesi komunitas saya (1.000 kata)

Essay meliputi:

- Deskripsikan diri Saudara.
- Deskripsikan kontribusi yang telah, sedang dan akan Saudara lakukan untuk masyarakat/lembaga/instantsi/profesi dan komunitas
- Deskripsikan mimpi Saudara tentang Indonesia masa depan.
- Deskripsikan peran apa yang akan Saudara lakukan.
- Deskripsikan cara Saudara mewujudkan mimpi tersebut.

2. Program Magister dan Dokter Spesialis

ESSAY 2: Rencana Studi

(500-700 kata)

Essay meliputi:

- Deskripsikan rencana perkuliahan dan sks per-semester yang akan ditempuh hingga selesai studi.
- Deskripsikan topik apa yang akan Saudara tulis dalam tesis.
- Deskripsikan aktivitas di luar perkuliahan yang akan Saudara lakukan selama studi.
- Melampirkan daftar silabus perkuliahan [kuliah studi lapangan (*field study*) yang mengeluarkan biaya tambahan tidak dibiayai oleh LPDP]





3. Program Doktoral

RINGKASAN PROPOSAL PENELITIAN (1500 – 2000 kata), Ringkasan proposal penelitian meliputi:

a) Judul Penelitian

Tuliskan judul penelitian

b) Latar Belakang

Uraikan secara singkat topik isu yang ingin Anda meneliti dan mengapa signifikan untuk Anda teliti.

c) Perumusan Permasalahan (Statement of Problem)

Uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu tersebut dan diskusikan secara ringkas mengapa masih perlunya Anda meneliti. Tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah ada masih belum terselesaikan sepenuhnya sehingga Anda ingin melakuan penelitian.

d) Pertanyaan/Tujuan Penelitian

Rumuskan tujuan pertanyaan penelitian

e) Kelogisan (Rationale)

Jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang penelitian. Khusus penelitian, jelaskan hipotesis (jika ada) dan/atau model penelitian yang mendukung tujuan/pertanyaan penelitian. Jelaskan pula kontribusi teoritis dan praktis jika hipotesis tidak terbukti.

f) Metode dan Desain

Jelaskan bagaimana Anda akan mengumpulkan data dan mengapa? Jelaskan mengapa metode ini adalah terbaik untuk mencapai tujuan Anda. Jelaskan analisis dan hasil yang mendukung maupun tidak mendukung hipotesis. Cantumkan *outline* jadwal penelitian dari awal sampai selesai. Melampirkan daftar silabus perkuliahan, jika ada. [catatan: kuliah studi lapangan (field study) yang mengeluarkan biaya tambahan tidak dibiayai oleh LPDP]

g) Signifikansi/Manfaat

Diskusikan, secara umum, bagaimana penelitian yang Anda usulkan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

h) Kesimpulan dan Saran

Diskusikan, secara umum, bagaimana program penelitian yang Anda usulkan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

i) Daftar Pustaka







KOMPETENSI INGGRIS

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat







Daftar Persyaratan Minimal Kompetensi Bahasa Asing selain Bahasa Inggris

No.	Bahasa Asing	Penerbit Dokumen	Persyaratan Minimal
1	Perancis	DELF (Diplôme d'Études en Langue Française)	B2
2	Spanyol	DELE (Diplomas of Spanish as a Foreign Language)	B2
3	Belanda	N2T (Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies)	Level 1
		TestDaF (Test of German as a Foreign Language)	TDN 4 (TestDaF Level 4)
4	Jerman	Conference of Ministers of Education and Cultural Affairs (KMK)	Level II Language Certificate
		Goethe Institut	Upper Secondary Level Test Certificate
		Goethe Institut	Major or Minor Language Certificate
_	Cina	TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language)	Level 3/B1
5		HSK (The Chinese Proficiency Test)	Level 3
6	Jepang	JLPT (Japanese Language Proficiency Test)	Level 2
7	Korea	TOPIK (Test of Proficiency in Korean)	Level 3
8	Rusia	TORFL (Test of Russian as a Foreign Language)	Level 1/B1
		CILS (Certification of Italian as a Foreign Language)	CILS 1/B1
9	Italia	CELI (Italian Language Certificate) from the University for Foreigners of Perugia)	CELI 2/B1
9		CIC (Certificate of Commercial Italian) from the University for Foreigners of Perugia)	CIC Intermediate/B1
		IT (Italian language) from the University of Rome	ele.it/B1

^{*}**Sumber**: UIN Jakarta, Campus France, DELE, NESO, DAAD Jakarta, National Yang Min University, Kedutaan Besar Jepang, Study in Korea, Education in Russia for Foreigners, ARCA Italian in Bologna.







Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat








1. Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP)


Terdiri dari 3 jenis dokumen Individual Score report (warna pink), certificate of achievement (bagi yang mendapatkan skor 460 ke atas) dan official score report with CEFR (warna kuning),

Name of Institution:				
Name:		Student	Number: 005	
DOB: 07/16/1984	Sex: F Degree:	Times 7	Taken TOEFL: 1	
Native Country: Indonesia Native Language: Indonesian Scaled Scores:	Listening Comprehension: Structure & Written Expression: Reading Comprehension: Total Score:	62 68 61 637	Test Date: 02/08/2014 Form: TOEFL ITP	
® TOEFLITP			Stu	dent's File Copy Do Not Copy
The face of this document has a security background. The back contain. The TOEFL' ITP Assessment Series is designed to be and exit purposes. TOEFL' ITP scores can also be us where English is not the dominant language of instructive www.ets.org/foefl_itp/use.	used for placement, progress monitoring, and for admissions to programs and institution	ns	Copyright © 2012 by Educal	lional Testing Service















2. Test of English as a Foreign Language Internet Based-Test (TOEFL IBT)









3. Test of English for International Communication (TOEIC)












4. International English Language Testing System (IELTS)





5. Test of Arabic as Foreign Language (TOAFL)



PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA مركز تطوير اللغات CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

شهادة

Un.01/PPB/PP.009/1248/IV/2014

تشهد إدارة تعليم اللغات الأجنبية للمركز بأت:

: لقمات سومارنا

محل و تاريخ الميلاد : بانجكا، ١٨ نوفمبو ١٩٨٤

قد شارك في اختبارات اللغة العربية للدراسات الإسلامية المنعقدة في ٢٦ مارس ٢٠١٤ وحصل على درجة

فهم المسموع : ٤٥

فهم التراكيب :٥٥ المقروء والقواعد :٥٠

نتيجة الاختبارات ٥٣٠:

جاكرتا، ١ أبريل ٢٠١٤

- Think

المراقع التوظيف: ١٩٧٢٠٧٠٤١٩٩٧٠٣١٠٠٢





6. DELF (Diplôme d'Études en Langue Française)








7. DELE (Diplomas of Spanish as a Foreign Language)





8. TestDaF (Test of German as a Foreign Language)







9. Goethe Institut







10. TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language)



教育部華語文能力測驗證書

Ministry of Education

The Test of Chinese as a Foreign Language Certificate

茲證明王大衛,國籍越南(1989年9月30日出生)於民國102年5 月4日參加教育部華語文能力測驗獲得 **聽讀能力基礎級證書**。

This is to certify that **David Wang**, a citizen of Vietnam, born on September 30, 1989, passed and successfully obtained **Level 2** for the **Test** of Chinese as a Foreign Language's Listening and Reading Comprehension, on May 4, 2013.

SAMPLE

Wei-Ling Chiang Minister of Education Republic of China (Taiwan)

中華民國

102年 5月29日

000001



華測證字第 10105171號 REG. NO.: 1 0 1 0 5 1 7 1

華測證字第10200001號

教育部華語文能力測驗證書

Ministry of Education


The Test of Chinese as a Foreign Language Certificate

茲證明**陳氏玉玲**,國籍越南(1982 年 4 月 25 日出生)於民國 101 年 11 月 11 日參加教育部華語文能力測驗獲得 **聽讀能力高階級證書**。

This is to certify that **TRAN THI NGOC LINH**, a citizen of Vietnam, born on April 25, 1982, passed and successfully obtained **Level 4** for the Test of Chinese as a Foreign Language's Listening and Reading Comprehension, on November 11, 2012.







005321





11. HSK (The Chinese Proficiency Test)







CERTIFICATE OF CHINESE PROFICIENCY



这里的你的名字

美国

2.3

于 2008年 4 月 13 日参加

汉语水平考试 (HSK), 获得汉语 高等 水平

B 级证书。

国家汉海水平考核委员

证书号码 HA0804012262 2008年 5 月 13 日

f(x) = (f(x) + (f(x)

中国 北京

The State Commission of the Chinese Proficiency Test Beijing, China

May.13 2008

Let it be known that YOUR NAME HERE

from USA

took the Chinese Proficiency Test (HSK) administered on Apr.13, 2008 ,obtaining grade B at the Advanced level and is hereby awarded this certificate of proficiency in Chinese.


No. HA0804012262

Director Zhang Xinsheng





12. JLPT (Japanese Language Proficiency Test)







13. TOPIK (Test of Proficiency in Korean)



문서확인번호

0882-6526-7033-7780

한국어능력시험 성적증명서

OFFICIAL TOPIK SCORE CERTIFICATE

인적 사항 (Personal Information)

성명 Name	생년월일 Date of Birth	성별 M/F	용서국가 Country
STEVEN BAMMEL	1970-10-28	남자	한국 KOREA
	Name	Name Date of Birth	Name Date of Birth M/F STEVEN BAMMEL 1970~10~28 남자

시험 정보 및 결과 (Test Information & Result)

회자 Installme	nt	시험종류 Test Classific		시험 수준 Test Level	시 험 Test D		성적 유효기간 Valid until
제23회	Tes	한국어능력/	A Commence of the Commence of	고급 Advanced	2011-07 yyyy-mr		2013-12-31 yyyy-mm-dd
			접수 Scores			1	판 정 Fest Result
이뤄.문법 Vocabulary & Grammar	ار <u>سی</u> Writing	듣기 Listening	위기 Reading	총점 Total	평균 Average	등급 Grade	합격/몰합격 Pass/Fall
61 100	59	77	87	284 400	71.00	6급	합격 Pass

위와 같이 한국어능력시험의 성적을 인증합니다.

This is to certify that the information on the test result is true and accurate.

2013, 04, 24

국립국제교육원

President of National Institute for International Educa





- 이 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 문서의 위 변조 여부는 아래 병법으로 확인할 수 있습니다.
- 1. 한국어등력시험 홈페이지(www.topik.go.kr)의 성적증명서 조회 매뉴에서 문서 우족 삼단의 문서확인번호로 조회 (발급및부터 90일간 가능)
- 2. 문서 좌측 하단에 있는 복사방지코드에서 '사본'이라는 단어가 나타나거나 '국립국제교육원'이라는 출치가 깨졌서 보이면 원본이 아닌 복사본을 의미



14. TORFL (Test of Russian as a Foreign Language)

Milita		и науки Российской Ф cience of the Russian F		*
	GEOTI	1фикат	1	
		TIFICATE		
	105 № <u>0</u>			
		о общения. Поро		
Kussia		nmunication. Thre:	snoia ieve	1 (13 1)
		tities that		
Г-н (Г-жа) <u>Уилсон Алексан</u> Mr (Ms) <u>Wiban Maxando</u>		страна country	CHIA	
Mr (Ms) Wilson Alexande	r	country	USA	VINOPUS
Mr (Ms) Wilson Alexande	r a) тестовый экзамен и вл		USA Reperobom	уровне treshold level"
Mr (Ms) Wilson Alexande	r a) тестовый экзамен и вл	country	USA Reperobom	уровне ureshold lcvcl"











15. CILS (Certification of Italian as a Foreign Language)





16. CELI (Italian Language Certificate) from the University for Foreigners of Perugia)









Layanan Informasi dan Bantuan

L1500652



Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Gedung Ali Wardhana, Lantai 2, Kementerian Keuangan Jalan Lap Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat